

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah masih mengalami transformasi aktif dari sistem dan lembaga keuangan nasional. Prosesnya sendiri masih membutuhkan sosialisasi dan evaluasi di kalangan masyarakat Indonesia. Di mana-mana sistem ekonomi Islam dan nilai-nilai lembaga keuangan Islam merupakan tujuan penting untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, makmur dan adil, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga universal bagi semua orang yang mengamalkannya.¹

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia telah mendorong berkembangnya lembaga keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah, lembaga keuangan syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah yang disebut Bait al Maal wa al Tamwil. (BMT)). BMT adalah lembaga keuangan mikro yang didirikan dengan nama Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS). Bait alMaal wa alTamwil adalah lembaga keuangan atau ekonomi syariah non-bank informal. Karena lembaga keuangan ini didirikan oleh lembaga swadaya masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan formal lainnya.²

Dalam wacana ekonomi Islam, BMT juga dapat digolongkan sebagai koperasi Syariah Islam, yaitu organisasi ekonomi yang menarik, mengelola, dan menyalurkan dana untuk masyarakat. Oleh karena itu, BMT dapat disebut

¹ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009, hal. 1.

² *Ibid*, hal. 456

sebagai ekonomi swadaya bagi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, dibentuk oleh masyarakat, dan mengabdikan kepada masyarakat. LSM harus mendapatkan sertifikat pengoperasian pusat inkubasi usaha kecil (PINBUK) sebelum memulai usaha, dan PINBUK harus diakui oleh Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga pembangunan non-pemerintah (LPSM).) Mendukung bank. Program Proyek Hubungan LSM yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBKBI). Selain badan hukum lembaga swadaya masyarakat, BMT juga dapat dibentuk melalui badan hukum koperasi.³

Istilah dalam BMT ada dua jenis yaitu *Bait al-Maal* dan *Bait al-Tamwil*. *Bait al-Maal* lebih memfokuskan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana *non-profit* (zakat, infak dan sedakah). Adapun untuk *Bait al-Tamwil* lebih berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dari kombinasi keduanya, BMT memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi sosial dan fungsi bisnis. BMT menggunakan badan hukum koperasi, umumnya disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

BMT terbuka, mandiri, dan berorientasi pada pengembangan simpan pinjam untuk mendukung usaha ekonomi produktif anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, khususnya usaha mikro dan masyarakat miskin. Peran BMT dalam masyarakat sebagai berikut: (1) motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak, (2) ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah, (3) penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhuafa* (miskin), dan (4) sarana

³A. Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 185-186.

pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barokah, *ahsanu 'amala* dan *salaam* melalui spiritual *communication* dengan dzikir *qalbiyah ilahiyah*.⁴

Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT tidak berusaha untuk mendukung keuntungan pemilik modal, melainkan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata. BMT diatur secara khusus Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha dan Operasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan keputusan ini, segala sesuatu yang terkait dengan pembentukan dan pengawasan bmt menjadi tanggung jawab koperasi dan Kementerian UKM.⁵

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT BUS Merupakan perantara antara pemilik dana dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan dana tambahan untuk memenuhi modal dan kebutuhan lainnya. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT BUS adalah koperasi yang seluruh aktivitasnya berlandaskan prinsip syariah. Ini adalah titik awal untuk membedakan diri Anda dari koperasi tradisional. Produk yang dikeluarkan oleh serikat kredit dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT BUS harus bersinergi dengan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila tidak ada sinergi antara akad dengan produk akan terjadi *missed understanding* antara anggota dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan

⁴ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata, 2012, hal. 2.

⁵ Atik Suharwati, Skripsi: "*analisis pengaruh bagi hasil pelayanan dan promosi terhadap simpanan deposito mudharabah*" (Salatiga: IAIN, 2016), Hal. 1.

Syari'ah (KSPPS) BMT BUS sebagai penggagas produk. Bahkan dalam konteks produk di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT BUS, Anggota harus memahami definisi ketentuan kontrak dan sinerginya dengan produk yang dikeluarkan oleh serikat kredit. dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT BUS agar tidak terjadi salah faham diantara keduanya.⁶

Syarat dan ketentuan program hadiah produk Si Suka Hati, minimal nasabah harus menyetor dana di BMT sebesar Rp. 10.000.000, dan jangka waktunya adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.⁷

BMT menawarkan penghargaan ini dengan tujuan tidak hanya menarik minat nasabah untuk menyimpan uangnya di BMT, tetapi juga nasabah terkemuka yang mematuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh BMT pada produk Si Suka Hati. Hadiah yang diperoleh klien disesuaikan dengan nama dan durasi dana yang disetorkan, semakin lama klien menyimpan dana di BMT, sedangkan klien tidak melakukan penarikan, semakin besar hadiah yang akan klien terima. Dana akan berakhir pada tanggal kedaluwarsa yang disepakati di awal kontrak.

Salah satu kebiasaan yang digunakan Rasulullah SAW dalam membudayakan saling memberi hadiah adalah dengan perintah memberi hadiah. Hal itu terlihat dalam sabda Rasulullah SAW berikut:

عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تهادوا فان الهدية تذهب بالسخيمة (رواه البخارى)

⁶ Wawancara dengan Mei Eko Wati, tanggal 11 Januari 2021 di Kantor KSPPS BMT BUS Cabang Nganjuk.

⁷ *Ibid.*

Artinya: “Dari Anas Rasulullah SAW bersabda: Berhadiah-hadiahlah karena hadiah itu menghilangkan rasa kedengkian. Diriwayatkan oleh Bukhari”.⁸

Hadiah yang diberikan kepada nasabah merupakan hadiah yang diperjanjikan di awal akad sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 bahwa ketentuan terkait hadiah dalam simpanan dana pihak ketiga Lembaga Keuangan Syariah boleh memberikan hadiah atas simpanan nasabah, dengan syarat tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro dan No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Dengan bertambahnya jumlah lembaga sejenis dan semakin ketatnya persaingan untuk menarik calon anggota, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT BUS tentunya akan mengeluarkan berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan calon anggota, salah satunya yaitu Si Suka Hati (Si Suka Hadiah Berarti). Produk ini menggunakan akad mudharah yang merupakan pengembangan dari produk Si Suka sebelumnya. Dengan produk ini, saya berharap Anda dapat menarik calon anggota untuk bergabung..⁹

Calon anggota simpanan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT BUS Cabang Nganjuk khususnya pada produk Si Suka Hati (Deposito Berhadiah) akan mendapat hadiah langsung. Hadiah langsung ini diberikan kepada Anggota Tabungan Si Suka hati (Deposito Berhadiah) sesuai dengan kesepakatan di awal sesuai dengan nominal dan jangka waktu yang disepakati. Program ini merupakan bentuk untuk menarik minat para calon anggotanya. Program hadiah langsung ini

⁸ A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006, hal. 416.

⁹ Wawancara dengan Mei Eko Wati, tanggal 11 Januari 2021 di Kantor KSPPS BMT BUS Cabang Nganjuk.

berlaku bagi anggota maupun calon yang melakukan pembukaan rekening Si Suka Hati (Deposito Berhadiah). Syarat ketentuan hadiah langsung untuk tabungan si suka hati adalah Dengan membuka rekening baru minimal 100 juta rupiah, Anda akan mendapatkan hadiah langsung berupa komoditas, dan harga bagi hasil akan dihasilkan sesuai nama dan jangka waktu yang disepakati. Jika member ingin menarik dananya sebelum jangka waktu yang disepakati, member akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau usaha tertentu, yang salah satunya adalah pemilik modal dan yang lainnya sebagai pelaksana usaha dengan sistem bagi hasil. Dalam hal kerugian, pihak yang menanggung seluruh kerugian adalah pemilik modal, kecuali kerugian itu disebabkan oleh kelalaian operator, dan jika operator mendapat untung, maka kesepakatan di antara mereka akan diikuti. Syaratnya, keuntungan tidak dapat dihitung berdasarkan persentase modal yang disumbangkan oleh sahibul maal. Perhitungan bagi hasil harus didasarkan pada keuntungan yang diperoleh. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang diperoleh sebagai kelebihan modal.¹¹

Pada fatwa DSN-MUI Berdasarkan ketentuan umum tabungan mudharabah, penjelasan mengenai pembagian bagi hasil secara proporsional hanya disebutkan pada angka 4 bahwa “pembagian keuntungan harus

¹⁰ Wawancara dengan Mei Eko Wati, tanggal 11 Januari 2021 di Kantor KSPPS BMT BUS Cabang Nganjuk.

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet. 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 151.

dinyatakan secara proporsional dan dinyatakan dalam akad pembukaan rekening”. Kalimat tersebut tidak merinci pembagian nisbah bagi hasil. Ketetapan tersebut

hanya mengatur bahwa bagi hasil harus dicantumkan dalam akad, tetapi tidak menjelaskan proporsinya sesuai dengan nilai syariat. Dalam memahami makna rasio itu sendiri, hal ini memunculkan banyak penjelasan dari para pelaku ekonomi Islam. Hubungan persentase yang mereka jelaskan dapat berasal dari antara 70:30, 80:20, 90:10.¹²

Dengan adanya uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang tabungan Si Suka Hati di KSPPS BMT BUS Cabang Nganjuk dalam Bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SI SUKA HATI (DEPOSITO BERHADIAH DI BMT BUS CABANG NGANJUK)”.

B. Definisi Operasional

1. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum (*hukm*: Arab) Artinya norma atau aturan, yaitu ukuran, tolak ukur, tolak ukur, dan pedoman yang digunakan untuk mengevaluasi perilaku atau tindakan manusia. Ekonomi Islam dibangun di atas landasan hukum. Ini pasti mengarah pada pengaturan masalah manusia dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus mampu beradaptasi dengan permasalahan manusia. Kedua masalah ini telah, sedang, dan akan terjadi, serta masalah yang dihadapi manusia. Ada masalah besar dan masalah. Masalah besar. Sesuatu yang belum dianggap masalah. Oleh karena itu,

¹² Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:07/DSN/MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan Mudharabah.

hukum telah menjadi alat untuk mengatur kehidupan manusia dari berbagai sektor seperti ekonomi, masyarakat, politik dan budaya sejak awal kepentingan.¹³

Syariah Islam, sebuah kata dalam bahasa Arab, yaitu “hukum Islam”. Kata syariah telah disebutkan dalam Alquran, yang berarti jalan yang benar, di mana Allah meminta Nabi Muhammad SAW untuk mengikutinya dan bukan mengikuti tingkah yang lain yang tidak mengetahui mengenai syariah.¹⁴

Hukum Ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan interpersonal dengan orang lain dalam bentuk perjanjian atau kontrak. Ini menyangkut hubungan interpersonal dengan objek atau objek ekonomi dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek yang menjadi objek kegiatan ekonomi.¹⁵

2. Definisi Si Suka Hati (Simpanan Suka Rela Berjangka Hadiah Berarti)

Si Suka Hati Ini adalah produk tabungan yang memberikan rencana hadiah awal bagi calon anggota yang ingin mendapatkan bagian dari tabungan awal dalam bentuk hadiah.. “*SI SUKA HATI*” (Si Suka Hadiah Berarti) di mana anggota (Nasabah) Berhak memilih hadiah yang bermanfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁶

3. Definisi KSPPS BMT BUS Cabang Nganjuk

¹³ Muhammad dkk, Viksi dan Aksi Ekonomi Islam, h. 14.

¹⁴ Veithzal Rivai dkk, Islamic Financial Management, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hal. 105.

¹⁵ Arifin Hamid, Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia, Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008, h. 73.

¹⁶ Wawancara dengan Mei Eko Wati, tanggal 11 Januari 2021 di Kantor KSPPS BMT BUS Cabang Nganjuk.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT BUS Cabang Nganjuk merupakan salah satu kantor cabang dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT BUS Lasem Jawa Tengah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT BUS Cabang Nganjuk berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan beroperasi dalam skala mikro.¹⁷

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai penerapan praktek Si Suka Hati (Si Suka Hadiah Berarti) peneliti dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Hadiah berasal dari bagi hasil yang akan diberikan selama tenggang waktu Si Suka Hati (Deposito Berhadiah) Padahal bagi hasilnya belum pasti karena belum dilalui.
2. Ada upaya menentukan nominal yang didapat dalam bagi hasil meskipun belum dilalui.
3. Seolah-olah uang yang didapatkan itu pasti mendapatkan keuntungan padahal hal itu belum dilalui.

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis membatasi permasalahan tersebut yakni:

4. Praktek Si Suka Hati (Deposito Berhadiah) di KSPPS BMT BUS Cabang Nganjuk.
5. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Si Suka Hati (Deposito Berhadiah) di KSPPS BMT BUS Cabang Nganjuk.

¹⁷ *Ibid*

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Si Suka Hati (Deposito Berhadiah) di KSPPS BMT BUS Cabang Nganjuk?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Si Suka Hati (Deposito Berhadiah) di KSPPS BMT BUS Cabang Nganjuk?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui praktek Si Suka Hati (Deposito Berhadiah) di KSPPS BMT BUS Cabang Nganjuk.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Iskam Terhadap Si Suka Hati (Deposito Berhadiah) di KSPPS BMT BUS Cabang Nganjuk.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi penulis maupun pihak-pihak berkepentingan, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah kontribusi ilmu pengetahuan dan pengalaman tentang produk perkoperasian syariah terutama dalam Tabungan Si Suka Hati (Deposito Berhadiah).

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dibangku kuliah dengan praktik yang dilakukan dalam Lembaga Keuangan Syariah.

b. Bagi praktisi

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga keuangan BMT BUS agar berhati-hati memilih akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta literatur Mahasiswa mengenai dibidang keilmuan Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat mengedukasi masyarakat tentang produk-produk lembaga keuangan syariah dan akad-akadnya.

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis mencari artikel-artikel yang berkaitan dengan isi yang dibahas dalam penelitian ini. Untuk menghindari kesamaan dalam penulisan dan pembahasan, penulis menemukan artikel-artikel yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini., yaitu sebagai berikut:

Skripsi dengan judul “Penerapan Akad Mudharabah dalam Penghimpunan Dana dan Pengelolaannya pada BMT Global Insani Cirebon Jawa Barat” diteliti oleh Betary Tyas Maharani, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2016.¹⁸ Hasil penelitian ini diketahui bahwa secara keseluruhan, pelaksanaan akad mudharabah muthlaqah pada BMT Global Insani dilihat dari karakteristik, prosedur, akad tertulis pengelolaan dan pembagian hasil dapat dikatakan sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan konsep mudharabah dalam fiqh. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti melihat adanya persamaan penelitian dalam hal sama-sama ingin melihat bagaimana akad mudharabah dalam produk pendaan yang ada. Namun memiliki perbedaan pada fokus penelitian dimana penelitian tersebut ingin mengetahui apakah penerapannya sudah sesuai aturan syariah.

Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA SIMPANAN BERKAH DISCOUNTED” Oleh Maria Ulfah (132311094) fakultas syari’ah dan hukum universitas islam negeri walisongo semarang.¹⁹ Menyimpulkan Pelaksanaan akad mudharabah pada simpanan berkah discounted di BMT Taruna Sejahtera berpedoman pada DSN MUI Nomor 03/DSNMI/IV/2000 Tentang Deposito, yakni anggota penabung sebagai shahibul maal dan pihak BMT sebagai mudharib, ada modal yang diketahui jumlahnya oleh kedua pihak yang digunakan untuk kegiatan usaha, adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh BMT

¹⁸ Betary Tyas Maharani, Penerapan Akad Mudharabah dalam Penghimpunan Dana dan Pengelolaannya pada BMT Global Insani Cirebon Jawa Barat, Skripsi di Program Studi Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah tahun 2016. Sumber repository.uinjkt.ac.id

¹⁹ Maria Ulfah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted Skripsi fakultas syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri walisongo Semarang.

sesuai dengan syariah, dan ada ketentuan nisbah bagi hasil untuk pembagian keuntungan. Akad mudharabah yang digunakan yaitu mudharabah muthlaqah, sebab pihak anggota penabung tidak memberikan syarat apapun kepada pihak BMT. Simpanan berkah discounted dengan akad mudharabah ini berasal dari masyarakat yang ingin menyimpan dananya di BMT secara sukarela. Pelaksanaan bagi hasil yang diberikan oleh BMT kepada anggota penabung diberikan di awal/di muka yang bagi hasil tersebut langsung masuk ke dalam rekening tabungan.

Dari kegiatan pelaksanaan akad mudharabah pada simpanan berkah discounted di BMT Taruna Sejahtera ditinjau dari hukum Islam, maka pelaksanaan akad mudharabah pada simpanan berkah discounted di BMT Taruna Sejahtera tidak sesuai. Ketidaksiuaian tersebut terletak pada sisi nisbah bagi hasil yang perhitungannya berdasarkan dana atau modal yang diberikan oleh anggota penabung, hal tersebut tidak sesuai dengan syarat yang berlaku untuk keuntungan, yaitu bahwasannya keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan oleh anggota penabung selaku shahibul maal, proporsi bagi hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal. Dengan adanya kecacatan pada syarat keuntungan maka akad mudharabah tersebut menjadi fasakh (rusak). Walaupun demikian tidak membatalkan akad mudharabah pada simpanan berkah discounted, akad mudharabah tetap sah, sebab rukun dalam pelaksanaannya sesuai dan terpenuhi.

Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK TABUNGAN IMPIAN DI KANTOR CABANG BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH (BRIS) MANADO)” Oleh Asri Anto (14.1.2.040/HES) Fakultas Syariah Institut agama islam negeri (iain) manado.²⁰ Menyimpulkan iProduk Tabungan Impian di BRIS dapat mewujudkan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Sistem pengelolaan tabungan impian BRIS terdapat produk pendanaan yang diperuntukkan untuk mewujudkan impian nasabah dengan terencana seperti iumrah,qurban,liburan pendidikan dan sebagainya. Sistem pengelolaan pada produk tabungan impian BRIS terdapat 4 point antara lain : mekanisme pembukaan, mekanisme penyetoran, mekanisme penarikan dan mekanisme penutupan.

Ada amandemen hukum Syariah dalam Tabungan Mimpi, dan ada perjanjian atau akad dalam Tabungan Mimpi. Akad disini merupakan salah satu syarat sahnya transaksi bermumamahalah. Akad ada dua bagian yaitu, akad wadiah dan akad mudharabah digunakan dalam tabungan mimpi Akadnya adalah *mudharabah mutlaqah*.

H. Kerangka Teori

Supaya penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Si Suka Hati (Deposito Berhadiah) di Bmt Bus Cabang Nganjuk ini mempunyai landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan hukum

²⁰ Anto, Asri. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK TABUNGAN IMPIAN DI KANTOR CABANG BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH (BRIS) MANADO)-, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Manado.

ekonomi syariah maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan erat dengan objek yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul disini lebih mengarah kepada seseorang untuk bergerak dalam melakukan usahanya. Secara teknis adalah perjanjian atau akad antara kedua belah pihak yaitu pihak pertama sebagai pemilik modal (*shohibul maal*, dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dengan sistem *mudharabah* di bagi berdasarkan kesepakatan jika terdapat kerugian ditanggung pemilik modal, kecuali kerugiannya di akibatkan kelalaian pengelola usaha maka yang bertanggung jawab dengan kerugian yang di alami adalah pengelola usaha (*mudharib*).²¹

Dalam produk si suka hati yang ada di KSPPS BMT BUS Cabang Nganjuk menggunakan akad *Mudharabah* dimana pembagian keuntungan di tetapkan diawal oleh KSPPS BMT BUS Cabang Nganjuk.

Nisbah adalah rukun didalam kesepakatan akad *mudharabah*, yang tidak terdapat pada sistim jual beli. Nisbah ini merupakan prosentase pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola usaha dimana pembagian tersebut dari keuntungan. Dalam akad *mudharabah* ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebagai berikut:

²¹ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah...,95.

- a. *Shahib al-maal* (pemilik modal)
- b. *Mudharib* (pengelola usaha)
- c. *Amal* (usaha yang dilakukan harus jelas)
- d. *Thaman* (uang atau modal yang diberikan).

Teori ini di pakai untuk menjawab rumusan masalah yang ada dengan solusi yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

2. Hibah Bi Shart.

Pada dasarnya, hibah merupakan pemberian hak milik secara sempurna dan langsung kepada orang yang langsung menerima hibah. Jika hibah dilakukan disertai dengan persyaratan tertentu, syarat tersebut tidak sah sekalipun hibahnya tetap sah, karena hibah tersebut dapat ditangguhkan keabsahannya sampai syarat yang ditetapkan tersebut ditangguhkan oleh pemberi hibah. Sebagai contoh, A menghibahkan sebidang tanah miliknya kepada B, dengan syarat jika B menjual tanahnya dikemudian hari, ia harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari A atau ahli waris A. Bentuk hibah semacam ini akan sempurna sampai si A dan ahli warisnya melepaskan syarat tersebut.²²

Pada hakikatnya pemberian dilakukan dengan tidak mengharapkan balasan dari manusia, baik pemberian itu berbentuk hibah, hadiah, maupun shadaqah, tetapi pemberian boleh juga

²² Siah Khosyiah, Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih Dan Perkembangannya Di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 246.

dilakukan dengan persyaratan, seperti orang berkata “Aku berikan ini kepadamu dengan syarat kamu supaya supaya menyerahkan bulpen kamu kepadaku”²³.

Teori ini dipakai untuk menganalisis pemberian bagi hasil di awal pada produk si suka hati di KSPPS BMT BUS Cabang Nganjuk.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Dilihat dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian, yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.²⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif*, yaitu salah satu metode penelitian yang diusahakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan sesuai dengan fakta berdasarkan pada subyek dan obyek penelitian. Penulis mendeskripsikan yang terjadi di lapangan dengan memadukan bahan-bahan hukum mengenai obyek dalam akad hadiah pada produk simpanan berjangka berhadiah di BMT BUS Cabang Nganjuk.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) karena informasi dan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan langsung dari BMT BUS Cabang Nganjuk yang bersifat deskriptif atau mendeskripsikan

²³ Suhendi, Fiqih Muamalah, 214.

²⁴ Husaini Usman. Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2014, hal. 41.

apa-apa yang berlaku pada pengelolaan dana Si Suka Hati (Deposito Berhadiah) di tempat tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi pada dua macam, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah data-data yang peneliti dapatkan secara langsung dari aktivitas pengelolaan dana Si Suka Hati (Deposito Berhadiah) di BMT BUS Cabang Nganjuk.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah referensi-referensi pustaka yang penulis gunakan untuk mendukung hasil dari penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara:

a. Wawancara/*Interview*

Wawancara yaitu proses yang memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan alat bantu berupa panduan wawancara.²⁵ Wawancara dilakukan dengan melalui data lisan, yaitu melalui tanya jawab dengan pihak-pihak BMT BUS Cabang Nganjuk yaitu Bapak Irvan Raksa Premana, SKM selaku manajer operasional dan Tika Kurniasih selaku *customer service*.

²⁵ Nazir, *Metode Penelitian Riset*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hal. 234.

b. Studi Dokumen

Sumber tertulis yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian, berupa klausul akad serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dari BMT BUS Cabang Nganjuk yang penulis jadikan sebagai studi dokumentasi.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data dan teori-teori dari sumber-sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan judul atau masalah yang diteliti oleh penulis.

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan pendekatan deskriptif evaluative, yaitu penelitian yang menggambarkan dan meneliti tentang keadaan dan gejala-gejala maupun aktivitas yang ada di BMT BUS Cabang Nganjuk khususnya tentang pengelolaan dana Si Suka Hati (Deposito Berhadiah) di BMT BUS Cabang Nganjuk yang kemudian penulis menganalisis atau mengevaluasi dari sudut pandang Hukum Islam.

J. Sistematika Penelitian

Sistematika berguna untuk memudahkan proses kerja dalam penyusunan skripsi ini serta untuk mendapatkan gambaran dan arah penulisan yang baik dan benar. Secara garis besar skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini membahas tentang Latar Belakang, definisi operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini berisi tentang pengertian *mudharabah*, landasan hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, berakhirnya *mudharabah*, pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat hibah, dan jenis-jenis hibah.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, dalam bab ini membahas tentang Sejarah Berdirinya BMT BUS Cabang Nganjuk, Visi dan Misi BMT BUS Cabang Nganjuk, Legalitas Perusahaan, Arti Lambang Perusahaan, Job Disk, Struktur Organisasi di BMT BUS Cabang Nganjuk, dan Produk-produk BMT BUS Cabang Nganjuk.

Bab IV Temuan dan analisis, dalam bab ini membahas tentang Prosedur Pelaksanaan Si Suka Hati (Deposito Berhadiah) di BMT BUS Cabang Nganjuk, Teknik Bagi Hasil di BMT BUS Cabang Nganjuk, dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Si Suka Hati (Deposito Berhadiah) di KSPPS BMT BUS Cabang Nganjuk

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan, saran dan kata penutup.